



KONSEP QIWAMAH DAN FENOMENA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA

Wardah Nuroniyah*
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

email wardah.faza17@gmail.com

• **Received:** 23 Mei 2022 • **Accepted:** 1 Juni 2022 • **Published online:** 30 Juni 2022

Abstract:

Dalam keluarga inti terdapat seorang suami sebagai kepala keluarga, seorang istri sebagai pengurus rumah tangga dan juga anak-anak. Namun, di beberapa keluarga hal ini tidak ditemukan apalagi jika peran suami sebagai kepala keluarga telah digantikan oleh istri yang biasanya bertugas mengurus rumah tangga. Peran istri yang menggantikan suami sebagai kepala keluarga merupakan fenomena yang semakin menjamur dewasa ini, sejalan dengan pemikiran kontekstual tentang konsep qiwamah, bahwa sesungguhnya tidak ada aib bagi istri yang menjalankan tugasnya sebagai kepala. Dari keluarga itu. Para pemikir kontemporer juga mengkritisi pemahaman klasik tentang qiwamah yang sering dimaknai sebagai superioritas laki-laki atas perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan dalam hal pengumpulan data peneliti melakukan studi pustaka. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa informan perempuan kepala keluarga untuk kemudian dianalisa terhadap konsep qiwamah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep qiwamah terhadap amalan yang dilakukan oleh kepala keluarga di Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik kepemimpinan keluarga yang dilakukan oleh informan cukup moderat. Namun dalam beberapa kasus masih terdapat kontradiksi antara konsep qiwamah pada tataran ajaran agama dengan praktik di lapangan.

Kata kunci: *Konsep Qiwamah, Tanggung Jawab, Perempuan Kepala Keluarga.*

Abstract

In a nuclear family there is a husband as the head of the family, a wife as a housekeeper and also children. However, in some families this is not found especially if the role of the husband as the head of the family has been replaced by the wife who is usually in charge of taking care of the household. The role of the wife who replaces her husband as the head of the family is an increasingly mushrooming phenomenon today, in line with contextual thinking about the concept of qiwamah, that in fact there is no disgrace for the wife who carries out her duties as head of the family. Contemporary thinkers also criticize the classical understanding of qiwamah which is often interpreted as the superiority of men over women. This study uses qualitative methods, while in terms of data collection, researchers conduct library research. The researcher also conducted interviews with several informants of female heads of families to then analyze to the concept of qiwamah. This study aims to determine of the concept of qiwamah to the practice carried out by the head of the family in Astapada Village, Tengah Tani District. The results of this study indicate that the understanding and practice of family leadership carried out by the

* Corresponding Author, Email: wardah.faza17@gmail.com

informants is quite moderate. However, in some cases there are still contradictions between the concept of *qiwamah* at the level of religious doctrine and practice in the field.

Keywords: *Qiwamah Concept, Responsibility, Female Head of Family.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah institusi terkecil yang ada di masyarakat, tentunya keluarga membutuhkan seorang pemimpin. Dalam lingkup masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarkinya, sudah menjadi kesepakatan umum dimana tampuk kepemimpinan didalam sebuah rumah tangga diberikan kepada sosok suami, Sebagai seorang yang dibebani tanggung jawab sebagai kepala keluarga, selain mencari nafkah untuk keluarganya ayah juga dibebani tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi anggota keluarga lainnya. Sehingga rumah tangga tersebut berjalan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang istri yang lazimnya berperan sebagai ibu rumah tangga mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan rumah tangga dituntut juga untuk selalu menghormati suami sebagai kepala rumah tangga karena kedudukannya yang diutamakan mengingat suami memiliki peran penting yaitu sebagai suami, ayah bagi anak-anaknya dan kepala rumah tangga pengambil keputusan (Munti, 1999, hal 2-3). Dalam semua literatur yang berbicara hubungan suami istri terkhusus yang membahas mengenai peran dan kewajiban keduanya sudah hampir pasti menempatkan suami sebagai kepala keluarga bahkan dalam konteks Indonesia posisi suami sebagai kepala keluarga telah dibakukan dalam undang undang baik dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 3 Tentang Perkawinan. maupun Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 ayat 1. Hal ini menyebabkan timbulnya anggapan keadaan yang abnormal apabila terjadi pertukaran peran yang signifikan diantara keduanya, misalkan pada saat suami tidak mampu bekerja di luar rumah lalu istri yang menggantikan peran suaminya dengan bekerja di luar rumah, padahal hal tersebut sudah sangat banyak terjadi dewasa ini.

Islam memiliki konsep kepemimpinan dalam keluarga yang dikenal dengan konsep *qiwamah*, Al-Quran merinci sangat jelas siapa yang idealnya menjadi pemimpin di dalam sebuah rumah tangga serta alasan mengapa ia dipilih untuk memimpin rumah tangga. Para ulama hampir semuanya sepakat bahwa ayat ini merupakan ayat yang melegitimasi dan memperkuat kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, perempuan sebagai istri yang berada di bawah kepemimpinan suami diwajibkan untuk selalu patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh suami selagi hal yang diperintahkan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan apabila terjadi ketidaktaatan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, suami sebagai pemimpin keluarga mempunyai hak untuk mendidiknya, salah satunya dengan melakukan pemukulan yang sekiranya tidak meninggalkan bekas pada tubuh istri. Konsekuensinya ayat ini

banyak digunakan oleh sebagian kalangan untuk mendukung superioritas laki-laki dan meromantisasi *hyper masculinity* suami dalam rumah tangga.

Seiring berjalannya waktu penafsiran dan pemahaman ayat tersebut dirasa memerlukan reinterpretasi ulang. Amina Wadud Muhsin merupakan salah satu tokoh feminis yang sangat menentang penafsiran An-Nisa ayat 34 yang ditafsiri sebagai legitimasi untuk kepemimpinan laki-laki dalam keluarga secara mutlak, menurutnya penafsiran tersebut sangat kental dengan suasana kelaki-lakian karena mayoritas penafsir yang menafsirkan ayat tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dalam pandangan Amina Wadud Muhsin, dirinya mengakui kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ranah rumah tangga, namun perlu diingat bahwa kepemimpinan tersebut bersifat kontekstual dan tidak bersifat normatif, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dapat berubah seiring berubahnya situasi dan kondisi sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Menurut pemahaman kepemimpinan laki-laki atas perempuan secara mutlak yang dipahami oleh umat Islam berasal dari pemahaman bias gender terhadap firman Allah SWT dalam surat An-Nisa:34 (Habibah, 2019, 75-89). Idealisasi kepemimpinan dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Al-Quran tentu tidak serta merta berjalan sesuai apa yang terjadi di masyarakat, dewasa ini banyak sekali perempuan yang beralih peran menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi keluarganya. Ada beberapa kondisi yang memaksa istri menjadi kepala keluarga diantaranya yaitu perceraian baik karena cerai talak maupun cerai gugat, ditinggal mati oleh suami atau bahkan suami masih dalam keadaan hidup namun tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena suami mengalami sakit (Fiazah, 2018, hal 13-23). Kondisi fisik, biologis dan kebutuhan sosial ekonomi yang sulit tercukupi mengakibatkan banyaknya keluarga yang terpaksa harus dikepalai oleh seorang perempuan dan tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan kepala keluarga dituntut juga untuk menanggung beban produktif layaknya laki-laki, transisi ini dirasa berat terlebih lagi jika perempuan tidak memiliki penghasilan tetap ataupun pekerjaan yang bagus sebelumnya.

Keluarga yang dipimpin oleh perempuan memiliki kecenderungan mengalami ketertinggalan dalam hal ekonomi daripada keluarga yang dikepalai oleh laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan tidak hanya terfokus dalam dunia publik dan berperan di masyarakat sedangkan di sisi lain perempuan juga memikul beban tanggung jawab domestik untuk mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Banyak keluarga yang dikepalai oleh perempuan yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, beberapa faktor turut mempengaruhi diantaranya seperti faktor ekonomi, sosio kultural serta faktor kepemilikan sumber daya alam (Hasanudin, 2021, hal 1-9). Jumlah perempuan kepala keluarga di Indonesia tidak dapat dipungkiri sebagai jumlah yang sangat banyak, menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 terdapat 65 juta

keluarga di Indonesia, 14% nya atau sekitar 9 juta keluarga dikepalai oleh perempuan. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2007 yang mana jumlah keluarga yang dikepalai oleh perempuan hanya sekitar 13.60% saja, dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 0,1% per tahun. Data terakhir BPS menunjukkan pada 2019 jumlah keluarga yang dikepalai oleh perempuan sebesar 15,46% atau sekitar lebih dari 10 juta keluarga yang dikepalai perempuan. Orang tua perempuan yang berperan sebagai orang tua tunggal dituntut untuk menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidupnya, dalam menjalankan perannya sebagai orang tua tunggal dituntut untuk bisa mengkolaborasikan antara pekerjaan domestik dan publik dengan baik. Kematangan dan kesiapan perempuan kepala keluarga adalah dua hal yang wajib disiapkan dalam proses membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kematangannya dapat mempengaruhi cara dan metode yang dipakai dalam mendidik anak-anak. Menjadi seorang perempuan yang berperan sebagai orangtua tunggal bukanlah sebuah pengalaman yang mudah untuk dijalani. Membutuhkan kesabaran ekstra dan semangat hidup yang kuat dalam menjalani kehidupan sebagai orangtua tunggal. Mengingat banyak orang yang memberikan stigma bahwa kebanyakan janda seringkali tenggelam dalam suasana kesedihan setelah kematian suaminya atau setelah diceraikan oleh suaminya, padahal ada yang lebih penting yaitu mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Fenomena perempuan sebagai kepala keluarga yang telah digambarkan diatas terjadi pula di Desa Astapada Kecamatan tengah Tani Kabupaten Cirebon, hal ini berpengaruhnya pada angka perceraian yang masih sangat sering terjadi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya terlebih lagi sejak Indonesia dilanda pandemi virus Covid-19 sejak bulan maret 2020, menurutnya banyaknya angka perceraian yang terjadi di desanya menuntut dan memaksa perempuan yang bercerai dengan suaminya untuk sigap dan siap menjadi kepala rumah tangga, dengan ini perempuan memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga juga sebagai kepala rumah tangga yang memimpin keluarga dan sebagai pengambilan keputusan utama dalam keluarga, kebanyakan perempuan yang bercerai di desa Astapada menjalani profesi sebagai buruh pabrik di sentra industri rotan dan menjadi pedagang kecil-kecilan untuk menghidupi keluarganya.

Permasalahan perempuan yang menjadi kepala keluarga tentu menjadi sebuah keresahan akademis jika dikaitkan dengan konsep *qiwamah* dengan tafsir konvensional, terlebih lagi di masyarakat Indonesia masih menganut paham bahwa laki-laki sebagai suami lah yang memiliki kewajiban secara penuh dalam hal menjadi kepala keluarga, Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat desa Astapada menegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki lebih diunggulkan dalam memimpin keluarga, tentu saja kondisi ini berbanding terbalik mengingat di masyarakat kita dewasa ini sudah sangat banyak perempuan

yang terpaksa menjadi kepala keluarga. Idealisasi kepemimpinan oleh Al-Quran yang menempatkan laki-laki di atas perempuan tentu berbanding terbalik di masa sekarang dimana sangat banyak sekali keluarga yang dikepalai oleh perempuan. Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian semakin meningkat setiap tahunnya dan mengindikasikan banyaknya perempuan yang terpaksa oleh keadaan harus menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan peran utama dalam keluarga. Terlebih stigmatisasi negatif dari masyarakat kepada perempuan orang tua tunggal adalah salah satu faktor penghambat suksesnya perempuan menjalani perannya sebagai kepala keluarga, di sisi lain perempuan yang bercerai kurang mendapatkan akses dan penghargaan yang sama luasnya dengan laki-laki di ranah publik terutama dalam dunia kerja, meskipun kurang mendapat akses di ranah publik perempuan yang menjadi kepala keluarga harus tetap bangkit dan menjalankan perannya sebagai ibu dan kepala keluarga. Artikel ini mencoba menganalisis antara konsep *qiwamah* sebagai dasar pemahaman masyarakat dengan prakteknya dalam keluarga khususnya pada keluarga yang mengalami perceraian di desa Astapada Kecamatan Tengah Tani Cirebon.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Berangkat dari paradigma feminisme, feminisme merupakan ideologi yang sudah berkembang di dunia termasuk di Indonesia, pada dasarnya feminisme merupakan suatu ideologi yang memberdayakan perempuan, bahwasanya perempuan juga bisa menjadi subjek dalam segala bidang kehidupan tentunya dengan menggunakan pengalamannya sebagai perempuan, beranjak dari kultur patriarki yang selalu berpegang dari sudut pandang laki-laki. Feminisme dalam pandangan ahli dan aktivis feminis memiliki beragam makna. Linda Gordon menyatakan feminisme sebagai *“an analysis of womens subordination for the purpose of figuring out how to change it”* (suatu analisis terhadap subordinasi perempuan untuk tujuan mencari tahu bagaimana mengubahnya) (Prasetyo, 2017, hal 58). Teori feminisme menurut Ritzer termasuk dalam teori social kritis, teori yang melibatkan diri dalam persoalan pokok dalam konteks sosial, politik dan sejarah yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang tertindas dan lemah, dalam konteks ini adalah perempuan. Kodrat perempuan dalam teori feminis tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan karena pengaruh budaya dalam masyarakat dalam hal ini perempuan dapat mengambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga apabila suami tidak mampu memenuhi tanggungjawab atau suami telah bercerai (Puspitasari, 2012, hal 27). Selanjutnya adalah gender sebagai sebuah perspektif, gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil bentukan sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pandangan laki-laki lebih cocok untuk melakukan peran

produktif dan perempuan lebih cocok untuk peran reproduktif secara tradisional tertanam karena pemahaman individu yang dikaitkan dengan ciri khas yang melekat pada perempuan (feminim) dan ciri khas perilaku laki-laki (maskulinitas). Perspektif ini menarik jika dijadikan sebagai sebuah kacamata dalam melihat konsep *qiwamah* sebuah pemahaman terhadap doktrin agama dan sebuah realita di lapangan, karena secara praktik banyak perempuan menjalankan pekerjaan kepemimpinan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki (Puspitasari, 2012, hal, 30).

Al-Quran secara jelas dan terang memberikan tampuk kepemimpinan kepada laki-laki atas perempuan seperti yang tertuan di dalam Q.S An-Nisa ayat 34. Ulama dan mufassirin menginterpretasikan makna *qawwam* secara berbeda-beda. Ath-Thabari menafsirkan *qawwam* sebagai pelaksana tugas dan pelindung yang mengatur dan mengajari dikarenakan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Ibnu Katsir mengatakan bahwa *qawwam* adalah bahwa laki-laki adalah kepala keluarga, penasehat dan juga pendidik apabila wanita mengalami kesalahan. Hampir semua penafsir menafsiri ayat An-Nisa 34 ini sebagai legitimasi kepemimpinan mutlak laki-laki dalam rumah tangga. Banyaknya ayat Al-Quran yang digunakan sebagai klaim untuk superioritas laki-laki di atas perempuan, Amina akan mengkaji dua istilah dalam An-Nisa 34 khususnya dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga. Istilah yang pertama yaitu *darajah* atau tingkatan. Menurutnya *darajah* tidak hanya terjadi di dunia dan antar manusia, *darajah* juga terjadi di dunia dan akhirat. Istilah kedua yang dibahas oleh Amina adalah *fadhhdhala*, Amina menerjemahkannya sebagai melebihi dengan bentuk mashdar *tafdhiil* yang bermakna kelebihan, maksudnya kebaikan yang diberikan oleh Allah (Wadud, 2006, hal 113).

Setiap individu berkesempatan memiliki tingkatan atau derajat yang lebih tinggi dari individu atau kelompok lain, hal ini banyak disebutkan dalam Al-Quran seperti dalam An-Nisa ayat 95 dimana seseorang diangkat derajatnya karena berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Al-Quran pula membuat barometer perbedaan diantara individu dapat dibedakan melalui amalnya, perbedaan menurut amal juga telah mencakup nilai perempuan di dalam masyarakat dan sebagai individu. Mengenai derajat yang diperoleh berdasarkan amal perbuatan, Al-Quran memberikan ukuran pasti yaitu yang pertama adalah semua amalan yang dilakukan atas dasar ketakwaan adalah lebih tinggi nilainya dan kedua amal boleh jadi berbeda namun balasan tetap didasarkan pada apa yang dikerjakan, tidak menjadi persoalan apakah pekerjaan itu dibagi antara laki-laki atau perempuan dalam konteks sosial tertentu (Wadud, 2006, hal 115).

Dalam pembahasan *fadhhdhala*, Amina membedakan antara *darajah* dan *fadhhdhala*, menurutnya *darajah* dapat diusahakan oleh hamba dengan amal perbuatannya, sedangkan *fadhhdhala* adalah murni pemberian dari Allah yang mempunyai *fadhhl*. Menurut Amina,

fadhhalah dalam An-Nisa 34 berkenaan dengan *Qowwamnya* seorang suami terhadap istri harus memenuhi 2 syarat yaitu kelebihan seperti apa yang telah diberikan kepada laki-laki, dan yang kedua adalah apa yang mereka belanjakan dari harta mereka untuk menafkahi keluarganya dalam rangka pemenuhan norma dan cita-cita sosio ekonomi, apabila suatu saat suami tidak memenuhi salah satu syaratnya, dapat dikatakan bahwa suami tidak *qowwam* atas perempuan.

Diskusi mengenai konsep *qiwamah* juga dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalah*, menurutnya konsep *qiwamah* dalam An-Nisa 34 tidak dapat dijadikan landasan untuk melarang kepemimpinan perempuan dalam ranah sosial politik. An-Nisa 34 tidak sedang berbicara norma kepemimpinan laki-laki atas perempuan, namun ayat ini sedang berbicara mengenai norma tanggungjawab yang harus dijalankan oleh salah satu dari mereka yang memiliki kapasitas lebih baik dalam kemampuan ataupun harta. Alasan mengapa laki-laki disebutkan didalam ayat tersebut dan dimintakan tanggungjawabnya adalah karena biasanya laki-laki yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang lebih, namun hal ini tidak menutup kemungkinan ada peran perempuan yang lebih luas baik dari segi kapasitas, kemampuan dan harta yang cukup, dalam kondisi seperti ini mereka pun memiliki tanggungjawab yang sama untuk menopang dan menolong orang-orang yang lemah (Kodir, 2019, hal 507).

Marwa Sharafeldin dalam buku *Men In Charge* mengkritisi praktek *qiwamah* yang terjadi di beberapa negara muslim khususnya Mesir.

“In line with classical fiqh, the underlying philosophy of the PSL is that man have qiwamah over women and therefore are required to provide financially for their wives and in exchange command their obedience and have authority over them. As such, the relationship between spouses is legislated as one of complementarity, not equality. This has resulted in many legal effects such as the case of divorce for men and its difficulty for women, husbands obligation to maintain the family, wives obligation of obedience to their husbands, the possibility of polygamy for men and fathers exclusive right of guardianship over their children.” (Hosseini, 2015, hal, 67).

C. RESULT AND DISCUSSION

Sebagai informan ada 4 orang perempuan yang menjadi kepala keluarga, adapun identitas Informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

No	Nama Informan	Alamat	Umur	Jumlah Anak	Lama menjadi KK	Penyebab	Pekerjaan Informan
1.	Yatim	Blok Nambo Wetan	62 tahun	5 orang	30 tahun	Cerai Mati	Buruh di pabrik rotan

2.	Runiah	Blok Nambo Kidul	57 tahun	4 orang	7 tahun	Cerai Mati	Ibu Rumah Tangga
3.	Sukanti	Blok Nambo Lor	46 tahun	3 orang	6 bulan	Cerai Hidup	Buruh Pabrik kerupuk
4.	Maenah	Blok Nambo Wetan	45 tahun	3 orang	3 tahun	Cerai Mati	Buruh Pabrik Jelly

Dalam mengajukan pertanyaan terhadap informan, peneliti membagi ke dalam tiga bagian, yaitu pengetahuan informan mengenai konsep *qiwamah*/kepemimpinan dalam keluarga, praktek konsep *qiwamah* pada perempuan kepala keluarga, dan respon masyarakat terhadap fenomena perempuan kepala keluarga.

a) Pengetahuan Informan mengenai Konsep *Qiwamah* (Kepemimpinan dalam keluarga)

Dalam pertanyaan apakah informan mengetahui mengenai konsep *qiwamah*/ kepemimpinan dalam keluarga, 3 (tiga) dari 4 (empat) informan menyatakan bahwa dirinya mengetahui tentang konsep kepemimpinan keluarga, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yatim (informan 1 Wawancara langsung dengan Yatim, pada Selasa, 08 Desember 2021, pukul 09.00 di Kediannya Blok Nambo wetan Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani.): *"Ya paham wonge sih kepala keluarga kuh biasane kan lanang, Cuma ya ai lanange wis ninggal yo digenti ning rabi atau ning anake kaya ning keluarga kito. Kan kito kang dadi kepala keluargae."* Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Runiah (informan 2 Wawancara langsung dengan Runiah, pada Selasa, 08 Desember 2021, pukul 10.30 di Kediannya Blok Nambo wetan Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani.) dan Ibu Maenah (informan 4 Wawancara langsung dengan Maenah, pada Rabu, 09 Desember 2021, pukul 09.00 di Kediannya Blok Nambo wetan Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani.) sebagai berikut: *"Ya weruh kudue mah bapa kang dadi kepala keluargae."* *"iya weruh"* Sedikit berbeda dengan tiga informan lainnya, Ibu Sukanti (informan 3 Wawancara langsung dengan Sukanti, pada Rabu, 09 Desember 2021, pukul 10.30 di Kediannya Blok Nambo wetan Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani.) menyampaikan bahwa dirinya hanya sedikit mengetahui tentang konsep kepemimpinan di dalam keluarga, *"Iya sedikit tau, yang jadi kepala keluarga itu kan?"* Jawaban Ibu Yatim (informan 1) diatas cukup mewakili bahwa semua informan sadar dan sangat paham posisi mereka yang sekarang menjadi kepala keluarga setelah tidak ada peran utama (suami) untuk menjadi kepala

keluarga. Sejalan dengan teori feminisme, informan perempuan-perempuan kepala keluarga di Desa Astapada ini merupakan subjek utama dalam menjalankan kepemimpinan dalam rumah tangga, tentu saja dengan keberanjakkan dari kultur budaya patriarki yang mengharuskan segala bidang dilakukan oleh laki-laki dan sudah berkembang di Masyarakat. Perempuan-perempuan kepala keluarga ini menjalankan perannya tentu dengan pengalaman-pengalaman perempuan dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan seorang perempuan. Sejalan dengan hal tersebut, jawaban informan yang mengetahui perannya sebagai kepala keluarga sesuai dengan salah satu dari tiga prinsip manusia sebagai Khalifah, menurutnya penciptaan awal manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Maknai khalifah dengan prinsip keadilan universal yaitu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk ciptaannya secara utuh dan diberi tugas sebagai khalifah baik laki-laki maupun perempuan. Tanggung jawab tidak didasarkan atas perbedaan Ras, Suku, Agama ataupun gender, melainkan kemampuan seseorang dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai Khalifah, dalam konteks ini sebagai kepala keluarga.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan mengenai siapakah yang seharusnya menjadi kepala keluarga. Peneliti mendapatkan keterangan yang beragam disertai alasan informan mengatakan hal tersebut. Ibu Yatim (informan 4) mengatakan bahwa laki-laki lah yang seharusnya menjalani peran sebagai kepala keluarga, menurutnya laki-laki menjadi kepala keluarga karena tugasnya adalah bekerja dan memberi nafkah, sedangkan perempuan hanya mengurus rumah tangga: *“kudu lanang, ai wadon kan tugase mah ngurusi umah urusan gegulat duit mah ya kudue lanang sing metue.”* Hal serupa yang mengharuskan laki-laki menjadi kepala keluarga juga disampaikan oleh Ibu Maenah (informan 4), ia menyamakan kepemimpinan dalam keluarga dengan imam shalat dimana menurutnya imam shalat semuanya adalah laki-laki tidak ada yang perempuan. *“Lanang bae kang dadi kepala keluarga kuh, wadon mah bli olih, imam bae gah lanang, lako imam wadon kuh.”* Pelonggaran terhadap pandangan siapakah yang berhak menjadi kepala keluarga disampaikan oleh Ibu Sukanti (informan 3), menurutnya memang yang menjadi kepala keluarga adalah laki-laki, tapi berkaca pada keadaannya ia menyebutkan banyak juga kepala keluarga perempuan. *“Harusnya sih laki-laki, tapi kan kenyataannya banyak juga yang perempuan.”* Pandangan yang cukup berbeda dari yang lain disampaikan oleh salah satu informan, yaitu Ibu Runiah (informan 2), ia berpendapat bahwa siapa saja boleh menjadi kepala keluarga baik laki-laki maupun perempuan tergantung siapa yang mampu menjalankannya. *“Wong lanang olih ya wong wadon olih sapa bae kang bisae rumah tangga kuh kan kudue mekonon”*.

Kemudian pertanyaan selanjutnya, peneliti menggali pengetahuan informan tentang tugas apa saja yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga, dari pertanyaan ini diketahui bahwa 2 informan hanya mengetahui tugas kepala keluarga dalam hal ekonomi saja yaitu tugas mencari nafkah, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Yatim (informan 1) dan Ibu Runiah (informan 2). *“Yo menggawe, gegulat duit kanggo makani anak rabi. Ai kito mah menggawe se dikongkone wong bae kongkon menggawe nyuci tekang bedug olih seket ewu yo mangkat, sing penting cukup kanggo mangan kanggo bayar listrik, wonge sih anak ana telu kang wis kawin kadang ya rewangi 200 300 sewulane.”* Informan 2 yaitu Ibu Runiah menjelaskan bahwa kepalakeluarga harus mencari uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak. *“kudue mah glati duit kanggo kebutuhan sehari-hari, menuhi kanggo kebutuhane sekolah anak, kan konon.”* Sedangkan Ibu Sukanti (Informan 3) dan Ibu Maenah (informan 4) menyebutkan bahwa terdapat tugas lain dari kepala keluarga selain tugas mencari nafkah yaitu tugas memberikan kasih sayang dan tugas mengimami keluarga. *“Cari nafkah buat anak istri, ngasih kasih sayang ke anak istri ya harus tanggung jawab lah kepala keluarga tuh, nafkahi rabi, ngimami rabi bli.”*

Jawaban Ibu Yatim (informan 1) adalah hasil konstruksi dari budaya patriarki yang sudah lama melekat di masyarakat dimana informan ini mengharuskan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga dan pandangan ini sejalan dengan tafsir QS. An-Nisa ayat 34 perspektif mufassir klasik. Pandangan informan ini lebih cocok dengan pandangan Rifat Hassan tentang makna *qawwamun* dalam An-Nisa ayat 34, menurutnya ayat ini sedang berbicara pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Laki-laki diwajibkan mencari nafkah karena ia tidak berkewajiban menjalankan tugas-tugas reproduksi yaitu mengandung dan melahirkan, sedangkan perempuan menjalankan peran produktif karena ia tidak memiliki tugas mencari nafkah. Pandangan Ibu Maenah diatas menyatakan bahwa laki-laki saja yang menjadi kepala keluarga dengan menegaskan bahwa perempuan sebenarnya tidak boleh menjalankan peran sebagai kepala keluarga, informan beralasan bahwa Imam (sholat) saja diambil dari laki-laki, tidak ada imam sholat perempuan. Jawaban informan ini erat dengan nuansa keagamaan dimana informan menyamakan kepemimpinan dalam keluarga dengan imam shalat. Sebuah pandangan yang beranggapan bahwa kepemimpinan hanya cocok bagi gender yang lazimnya berperan sebagai imam shalat berjamaah. Jawaban informan juga menggambarkan bahwa di masyarakat ada gender kedua yang diposisikan di bawah laki-laki yaitu “perempuan”, Amina pandangan seperti ini merupakan faktor eksternal yang ada di masyarakat yang terlestarikan selama ratusan tahun dan tidak ada hubungan sama sekali dengan pokok-pokok ajaran Islam dalam memandang perempuan. Dua informan lainnya memiliki pandangan yang lebih longgar

mengenai siapa yang seharusnya menjadi kepala keluarga. Ibu Sukanti (informan 3) dan Ibu Runiah (informan 2) berpendangan bahwa perempuan juga boleh menjadi kepala keluarga.

Pandangan tiga informan tersebut sejalan dengan teori feminisme yang dikemukakan oleh Ritzer. Menurutnya teori feminis adalah teori kritik sosial yaitu teori yang melibatkan diri dalam persoalan pokok dalam konteks sosial baik dalam politik, masyarakat atau sejarah yang dihadapi oleh kelompok yang lemah, dalam hal ini adalah perempuan. Ritzer berpendapat bahwa kodrat perempuan dalam teori feminisme tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan ditentukan oleh konstruk masyarakat. Dalam hal ini perempuan juga bisa memimpin keluarganya apabila dalam keluarganya tidak terdapat laki-laki yang mampu mengambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga karena sebab meninggal, bercerai atau karena suami sudah sakit-sakitan. Jawaban dua informan di atas menggambarkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga, sesuai dengan pandangan Amina Wadud bahwa kepemimpinan bukan berbicara tentang gender laki-laki dan perempuan, namun siapa yang mampu bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Amina Wadud menegaskan tidak ada nilai amoral yang dilakukan perempuan dalam menjalankan tugas yang lazimnya dilakukan oleh laki-laki, ia mencontohkan dua perempuan penggembala yang bertemu dengan nabi Musa, hal itu dilakukan karena di keluarga perempuan tersebut sudah tidak ada laki-laki yang mampu menjalankan tugas tersebut (Wadud, 2006).

Informan juga diajukan pertanyaan mengenai tugas kepala keluarga yang mereka ketahui, dapat ditarik kesimpulan bahwa 2 dari 4 informan hanya mengetahui tugas kepala keluarga sebatas pada tugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dua informan lainnya menyatakan bahwa ada tugas lain dari kepala keluarga selain menafkahi keluarga yaitu memberikan kasih sayang dan bertanggung jawab kepada keluarga serta mengimami keluarga. Hal ini dapat dimaklumi semua informan dipastikan menjawab dengan tugas mencari nafkah setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu; *Pertama*, 3 dari 4 informan bekerja di luar rumah dengan menjadi tenaga serabutan dan buruh pabrik yang ada di desa Astapada, mereka berusaha menggambarkan keadaan mereka yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga dengan bekerja di luar rumah. *Kedua*, Sosio ekonomi di masyarakat, faktor ini mempengaruhi pengetahuan informan mengenai tugas utama kepala keluarga, masyarakat pada umumnya hanya mengetahui tugas kepala keluarga yaitu mencari nafkah untuk keluarganya, singkatnya di dalam masyarakat jika ingin menjadi kepala keluarga harus sudah bisa mencari nafkah untuk keluarga. Pandangan sosio ekonomi yang berkembang di masyarakat ini juga terdapat di dalam semua jawaban informan. *Ketiga*, Keadaan ekonomi informan, semua informan yang peneliti wawancarai adalah mereka yang

keluarganya masuk ke dalam kategori keluarga prasejahtera, secara tidak langsung mereka memandang tugas mencari nafkah atau fungsi ekonomi dalam keluarga adalah fungsi yang sangat utama.

b) Praktik *Qiwamah* Perempuan Sebagai Kepala Keluarga

Dalam sub pertanyaan kedua ini, peneliti mengajukan 7 (tujuh) pertanyaan mengenai cara mereka menjalankan kehidupan sebagai kepala keluarga, memenuhi kebutuhan hidup, cara memberikan pendidikan akhlak, memberikan pendidikan formal untuk anak-anaknya, mengatur keuangan, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga hingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama menjalankan peran sebagai perempuan kepala keluarga. Peneliti mencoba mengorek informasi bagaimana perempuan-perempuan ini menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai kepala keluarga dalam waktu yang bersamaan. 3 dari 4 informan menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dengan bekerja di luar, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Maenah (informan 4) yang menjelaskan bahwa dirinya sanggup menjalankan perannya di rumah dengan mengurus rumah dan anak-anaknya juga sanggup mencari nafkah dengan bekerja di pabrik jelly yang ada di desa Astapada. *” Yo kadang kita ning uma ngurusi uma, kadang ning tempat kerja ngulati duit, arane gah wong jaragan (serabutan), kudu bisa ngebagi waktu bae keluarga karo pegawean. Ning umah bae ora kerja ya ora olih penghasilan, kan konon.”* Informan 3 yaitu Ibu Sukanti menjelaskan bahwa dirinya berusaha sebisa mungkin bekerja di luar rumah yaitu bekerja di pabrik kerupuk, terlebih setelah informan tidak mempunyai suami. *“Sebisa-bisa saya ngikut kerja aja di pabrik, nyeplesin kerupuk melarat tuh, kerjanya sih dari dulu sebelum cerai juga udah kerja, Cuma ya sekarang lebih kerasa soalnya kan sekarang udah ga punya suami jadinya ga ada yang ngasih nafkah penuh.”* Informan 1 yaitu Ibu Yatim mengungkapkan bahwa dirinya harus bekerja keras apapun pekerjaan yang diberikan kepadanya. *“Ya kito e kudu geleman bli mas, gelem menggawe apa bae sedikongkone ning wong singawit bengen tekang kien kita kan buruh ning pabrik rotan kah kang ning arep biasane menggawe e nganui tali rotan. Toli baka ana kang ngongkon dapuran (masak) ning wong hajatan yo kito mangkat, ana kang ngongkon nyuci ya mangkat.* Tidak seperti ketiga informan lainnya, Ibu Runiah (informan 2) mengaku tidak bekerja diluar untuk mencari nafkah, melainkan hanya menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena usianya yang sudah tidak memungkinkan dan sering sakit-sakitan. *“Ya pegaweane ibu sih cuma mongmong putu, ngurusi anak karo ngurusi umah, ora kerja ning jaba asale wis geringan kitae nuh”.*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan tentang cara mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, tiga informan menyatakan bahwa mereka bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan satu informan memberikan informasi bahwa kebutuhan ekonominya dijamin oleh anak-anaknya yang sudah bekerja seperti yang dijelaskan

oleh Ibu Runiah (informan 2). *“Dipai bae sing anak, kan anake ibu wis ana kang kerja, unggal minggu biasane ngirim ning ibu kadang 200 kadang 300.”* Ibu Yatim (informan 1) mengaku untuk memenuhi kebutuhannya beliau menjalankan pekerjaan serabutan di pabrik rotan dan menjadi tukang masak panggilan pada acara hajatan. *“Menggawe serabutan bae. Kadang kerja ning pabrik rotan, ana kang ngongkon nyuci ana kang ngongkon dapuran ya mangkat, sing penting mah mangkat bae dingin, rezeki mah wis diatur pengeran, tapi ya Alhamdulillah olih lah kanggo kebutuhan mah”*. Ibu Sukanti (informan 3) memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya dengan bekerja buruh di pabrik kerupuk, upah yang didapatnya tergantung kwintalan kerupuk yang berhasil dikerjakan. *“Ya saya kerja sendiri, bikin kerupuk melarat di pabrik, ya kerupuk kan tergantung dapetnya kintalan, sekintal biasanya 70, kerja setengah hari, kadang ya kalo lagi butuh uang sampe sore 2 kintal, kan lumayan dapet 150.”* Segitu mah cukup lah buat sehari-hari kebutuhan anak jajan. Anak juga kan ada yang kerja di bengkel. Sedangkan Ibu Maenah (informan 4) menyatakan bahwa dirinya bekerja di pabrik jelly dan juga bekerja serabutan untuk menambah penghasilan. *“Yo weru dewek, kito kan kerja ning pabrik jelly kang pareke lapang bola kah arane wong jaragan ya apa bae digawe, seana anae wong ngongkon menggawe yo kito menggawe.”*

Mengenai fungsi keluarga yaitu fungsi cinta kasih dan upaya membangun komunikasi yang baik khususnya dengan anak-anak informan, peneliti menanyakan cara informan memberikan pendidikan akhlak terhadap anak khususnya dalam hal perkataan dan perbuatan. Semua informan sering menasehati anaknya dengan cara penyampaian yang berbeda-beda. Ibu yatim (informan 1) yang menasehati anaknya yang harus bersyukur menerima kenyataan yang mereka hadapi, terlebih setelah ditinggal mati oleh suaminya sudah 30 tahun, *“Sokan ngomongi bocah mah, kan wong wis diatur sedipaie ning pengeran, ana sega laka lauke ya dipangan, ai pada duwe duit ya kon pada tuku, kudu nyadar mak e kerjae kadang olih kada bli konon mas, ya diajari prihatin lah singawit cilik apamaning wis langka bapane singawit bocae masih lembut-lembut, sing penting mah langko kang ribut toli cukup”*.

Ibu Runiah (informan 2) menasehati anaknya ketika berkumpul untuk mensyukuri rezeki yang telah diberikan dan berperilaku yang baik dengan orang lain seperti mengajarkan untuk tidak mencuri meskipun mereka adalah keluarga miskin. *“Sering ngomongi ning anak baka lagi ngumpul kah, sing nerima ning keadaan bagen dipai rejeki setitik gah kudu disukuri, kudu duwe laku bener karo wong sejen, ai ning perilaku sih bengen sokan ngomongi bagen keluargae ibu wong bli duwe gah aja sampe nyolong hak e batur, rejekie kudu sing halal”*. Ibu Sukanti (informan 3) menasehati anaknya agar berperilaku hemat dan tidak boros dalam hal keuangan. *“Iya sering, saya nasehatin supaya prihatin jangan boros-boros pake uangnya”*. Ibu Maenah (informan 4) sering menasehati anaknya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bertutur kata sopan kepada siapapun. *“Carae ya ngomongi bocah kah, istilae dinasehati kah ya.*

cung (nak) jangan gini jangan gini, aja ngomong saru, toli sing sopan ning wong. Akeh lah carae mah.” Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi pendidikan, fungsi pendidikan dalam keluarga biasanya terejawantahkan dengan pemenuhan hak anak untuk dapat mengakses pendidikan formal di Indonesia yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Peneliti menanyakan hal tersebut kepada informan perempuan kepala keluarga berkaitan dengan kemampuan mereka dalam memberikan akses pendidikan formal untuk anak-anaknya. Terdapat jawaban yang beragam dari empat informan yang diwawancarai. Ibu Yatim (informan 1) mengatakan bahwa dirinya mensekolahkan semua anaknya hanya sampai Sekolah Dasar (SD), tidak dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena keterbatasan biaya. *“Sekolah kabeh boca-boca mah, Cuma sampe SD asale pengen nerusaken sekolah gen laka biaya kanggo tuku seragame, kanggo tuku bukue. Dadi ya paling banter kuh tekang SD sekolae. Pragat sekolah ya ana kang mangkat ning kota glati pegawean alhamdulillah kiene bisa ngirim kanggo wong tuae.”*

Ibu Runiah (informan 2) mengutarakan bahwa dua anaknya sekolah sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), satu anaknya sampai SD dengan dibiayai oleh dirinya sendiri, sedangkan satu anak lainnya masih duduk di bangku kelas 7 SMP dan mendapatkan beasiswa dari salah satu Rumah Zakat. *“Sekolah anak pertama SMP, anak keloro SMP, anak ketelu SD, karo anak ke papat kien masih kelas 1 SMP. Kang telu mah bengen dibiayai sekolahe, sekien kang bungsu dibiayai sekolahe sing rumah zakat.”* Informan 3 yaitu Ibu Sukanti mengatakan bahwa tiga anaknya masih duduk di bangku sekolah dan dibiayai oleh dirinya sendiri sebagai kepala keluarga, namun untuk biaya sekolah terkadang juga dibantu oleh anaknya yang sudah bekerja. *“Yang sekolah masih ada tiga, satu SMA, SMP sama yang paling kecil masih SD, alhamdulillah biayanya dari ibu semua, ya geser-gsernya dibantu lah sama anak saya yang udah kerja.”* Informan terakhir yaitu Ibu Maenah, dirinya mengungkapkan bahwa ia masih menyekolahkan satu orang anaknya yang masih kelas 11 SMA, informan mengakui bahwa untuk SPP ditanggung oleh dirinya sendiri sedangkan untuk kebutuhan seragam dan buku adalah tanggung jawab anaknya yang sudah bekerja. *“Kang loro mah bengen sampe SD bae sekolae, sekien kang bungsu masih sekolah SMA kelas 2, biayae ya sing kitoe mas, baka ana kakange kang ngirim ya kanggo tuku seragam karo buku.* Pembagian waktu antara keluarga dan pekerjaan merupakan sebuah hal yang penting dalam keluarga yang dikepalai oleh perempuan, hal ini mengingat karena sosok perempuan yang kebanyakan mengurus hal-hal domestik di rumah juga mengurus pekerjaan di luar rumah ketika ia menjadi kepala keluarga. Peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana cara informan membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan di luar rumah.

Dua informan yaitu Ibu Maenah dan Ibu Yatim dapat membagi waktu mereka secara proporsional antara keluarga dan pekerjaan. Ibu Maenah yang merupakan buruh pabrik jelly

membagi waktunya karena pabrik tempatnya bekerja memberlakukan dua shift pekerjaan, yaitu siang dan malam sehingga dirinya dapat membagi waktu dengan keluarga dan mengerjakan pekerjaan rumah. *“Ning pabrik jelly kan menggawe e dibagi dua shift blih, seminggu sift siang seminggue sift malem, ya mekonon bae bagi waktue. Baka lagi libur ning pabrik ya ning uma.”* Ibu Yatim (informan 1) yang bekerja sebagai buruh pabrik rotan memiliki jam kerja dari pagi hingga siang hari dan dapat melakukan pekerjaan rumah sebelum berangkat bekerja. *“Tangie kan bengi, kadang setenga lima kadang jam papat, nyuci toli bebasuh bli, toli ai wis disiapnong berase ya ngeliwet toli ya kan kari mangkat bae ai pegawean umae wis beres mah.”* Ibu Sukanti (informan 4) melakukan pembagian tugas dengan anaknya dalam hal mengurus pekerjaan rumah. *“Yang ngurusin rumah anak saya yang masih SMP kelas 3, soalnya saya kan kalo siang di pabrik, kalo yang gede mah kan bantu nyari uang juga.”* Hal berbeda diungkapkan oleh Ibu Runiah (informan 2) dimana dirinya dapat meluangkan waktunya untuk keluarga karena tidak memiliki pekerjaan di luar. *“ya konon, pegaweane ibu bae gen ngurusi keluarga bae.”*

Hal yang identik dengan perempuan kepala keluarga adalah cara mereka mengatur pendapatan dan pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat perempuan kepala keluarga di satu sisi menjadi kepala keluarga untuk mencari nafkah (pendapatan) dan di sisi lain menjadi Ibu Rumah Tangga yang dalam kultur masyarakat Indonesia lebih sering dalam mengatur keuangan rumah tangga. Dua informan dengan penghasilan harian mengatur pendapatannya dengan cara membelanjakan uang yang didapat hari itu untuk kebutuhan hari itu juga, hal ini dilakukan karena mereka mengakui bahwa gaji buruh harian di pabrik hanya cukup untuk sehari, seperti yang diutarakan oleh Ibu Yatim (informan 1) dan Ibu Sukanti (informan 3) *“Penghasilan sing menggawe rotan mah ora gede hasile, Cuma cukup kanggo urip sedina bae kah, olih 70 ya entok sedina kuen kanggo jajan bocah tah, kanggo tuku beras karo lawuhe tah, yo glati sedina, entoke sedina, kang gedee sing hasil kerja dapuran (masak) biasane olih patang atus ewu, kan bisa ditabung kuh luwiane. “Kalo pendapatan mah hari itu dapet hari itu dimakan mas, misal dari pabrik kerupuk dapet 70 rebu, ya itu nanti dibelanjain buatkebutuhan, kalo ada lebih ya ditabung barangkali anak ada kebutuhan kanggo sekolah.”*

Ibu Maenah (informan 4) mengatur pendapatan dan penghasilannya dalam seminggu, hal ini dilakukan karena gajinya bekerja di pabrik dibayar setiap seminggu sekali. *“Sing pabrik kan kerjae digaji seminggu sepisan, duit seminggu kun kuh ya kudu cukup kanggo seminggu maning, alhamdulillah cukup bae duit mah.* Informan 2 yaitu Ibu Runiah mengungkapkan bahwa penghasilannya adalah dari pemberian anaknya untuk seminggu sekali, jika kurang terkadang informan meminjam uang orang lain terlebih dahulu. *“Biasa bae ya arane wong olih sing anak misale kanggo seminggu ya dibelanjakno ngalir terus kari lagi langka ya nyili dingin ning sapa tah sapa.* Mengenai tantangan-tantangan selama menjadi perempuan kepala keluarga, peneliti mendapatkan

jawaban yang hampir semuanya pernah mengalami kesulitan dalam hal perekonomian. Ibu Yatim mengalami kesulitan ekonomi semenjak ditinggal mati oleh suaminya terutama dalam menghidupi anak-anaknya. *“Ya pas ai kesulitan mah pasti ana, apamaning wong wadon ditinggal mati bli. Ai bli kerja laka penghasilan apamaning bengen bocah masih cilik cilik keder besok mangane apa. Makanya kita sih dikongkon apabae gah gelem.”* Ibu Runiah (informan 2) mengaku pernah mengalami kesulitan ekonomi, namun hal ini sudah biasa bagi dirinya karena sebelum suaminya meninggal pun dirinya sudah sering tidak diberi nafkah karena suaminya sakit-sakitan selama 10 tahun lebih. *“Yo pernah, geringe bapa bae gah 10 taun jeh, wis biasa ora dipai duit ning laki, arane gah bengen laki ora kerja bli, penghasilan sing endi?. Dadi ya mene e duwe duit bli duwe duit ya biasa bae.”* Ibu Sukanti (informan 3) mengalami kesulitan keuangan setelah tidak memiliki suami yang memberikan nafkah utama, *“Ya kesulitan mah ada, apalagi masih makanin anak yang masih sekolah kanggo bulanan sama yang lainnya, kan sebulannya 125 ribu per bulannya. Dulu waktu sebelum cerai kan dikirim kebutuhan- kebutuhan lainnya. Sekarang kan ga ada.”* Ibu Maenah menjelaskan kondisinya saat pertama kali menjadi kepala keluarga dan mengalami kesulitan ekonomi hingga menjual beberapa peralatan elektronik. *“Pernah kangelan mah, apamaning bengen pas bapa dau meninggal, elektronik tak dol kabeh kanggo nyukupi mangan. Mene e sih alhamdulillah cukup bae.”*

Tiga jawaban informan diatas cukup menggambarkan apa yang digambarkan oleh Linda Gordon dalam teori feminisnya. Bahwa nyawa feminisme adalah pemberdayaan kaum yang dianggap lemah di masyarakat selama ini, dalam konteks ini adalah perempuan. Tiga informan menggambarkan bahwa perempuan memiliki andil yang cukup penting dan berat dalam sebuah rumah tangga, dimana selain berperan sebagai ibu mereka juga berperan sebagai bapak yang lazimnya dianggap sebagai pencari nafkah utama oleh masyarakat. Selanjutnya berkembang menjadi hermeneutika feminisme yang ditawarkan oleh Amina dalam mengkonstruksi pemikirannya. Amina dengan hermeneutika feminisnya membaca ulang An-Nisa ayat 34 bahwa kepemimpinan dalam keluarga sedang membicarakan siapa yang bertanggung jawab maka dialah yang pantas disebut *qawwam* dalam sebuah rumah tangga, pendapat Amina ini tergambar jelas pada empat informan yang peneliti wawancarai mereka mampu bertanggung jawab melakukan salah satu tugas kepala keluarga yaitu mencari nafkah. Teori gender yang selama ini berkembang di masyarakat berbicara tentang perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, seolah-olah terdapat sekat yang kuat diantara keduanya. Namun dalam konteks fenomena perempuan kepala keluarga yang ada di Desa Astapada peneliti berpendapat bahwa sekat-sekat ini telah hilang mengingat banyak perempuan kepala keluarga seperti Ibu Yatim, Ibu Runiah, Ibu Sukanti dan Ibu Maenah yang menjalankan tugas-tugas laki-laki sebagai kepala keluarga. Keadaan informan mematahkan anggapan kuno

bahwa peran dan fungsi perempuan hanya tiga yaitu Dapur (memasak), Sumur (mencuci pakaian) dan Kasur (melayani kebutuhan seks suami). Keadaan perempuan setelah ditinggal cerai hidup dan cerai mati oleh suaminya dapat dikatakan sebuah keadaan yang bagus dimana mereka dapat mempunyai pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Satu informan lainnya yaitu Ibu Runiah menjelaskan bahwa ia menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dengan mengurus rumah tangga, pada praktek seperti ini relevan dengan pandangan Quraish Shihab yang menyatakan bahwa kemampuan memimpin keluarga tidak hanya pada suami sebagai pencari nafkah saja namun juga kemampuan istri dalam mengurus rumah dapat dikatakan sebagai *qiwamah*.

Dalam menjalankan fungsinya, seorang kepala keluarga tidak hanya dituntut untuk mencari nafkah saja, lebih dari itu ia harus menjalankan fungsi-fungsi lain dalam keluarganya seperti fungsi pendidikan dimana kepala keluarga harus memberikan akses pendidikan baik formal maupun informal kepada anak-anaknya. Selain itu terdapat pula fungsi cinta kasih dan pendidikan moral yang harus diberikan secara langsung oleh kepala keluarga baik kepada pasangannya maupun kepada anak-anaknya, fungsi ini juga mengharuskan terbentuknya komunikasi antar anggota keluarga. Namun permasalahannya adalah bagaimana fungsi yang harusnya dijalankan bersama-sama dengan pasangan tersebut harus dijalankan sendirian oleh perempuan kepala keluarga. Semua informan mengemukakan bahwa mereka dapat memberikan pendidikan formal kepada semua anaknya meskipun hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau yang paling tinggi sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Membuktikan bahwa perempuan kepala keluarga juga mampu membiayai pendidikan anak-anaknya seperti halnya pemberian akses pendidikan formal oleh kepala keluarga laki-laki pada umumnya. Hal ini juga membongkar anggapan selama ini bahwa perempuan yang menjadi kepala keluarga akan mengalami kepincangan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga khususnya pada tugas-tugasnya yang lazimnya dilaksanakan oleh suami dan istri. Dalam fungsi cinta kasih tentunya hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Dalam lingkungan keluarga seorang anak membutuhkan dua sosok yang memberikan cinta kasih dan petunjuk-petunjuk baik kepada mereka. Dalam kasus di Desa Astapada ini, informan yang peneliti wawancarai menjalankannya dengan cara memberikan nasihat-nasihat baik kepada anak mereka, adapun hal yang disampaikan dalam nasihatnya sangat beragam seperti menasehati anak agar hidup prihatin dalam keuangan, tidak boros, berkata sopan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti mencuri. Hal-hal seperti ini tentu membutuhkan perhatian yang lebih karena informan selain berperan sebagai peran ibu harus juga mampu menggantikan peran ayah untuk anak-anaknya, pada suatu kondisi ini dapat menjadi beban ganda (*double burden*) bagi perempuan kepala keluarga. Berbicara mengenai

beban ganda yang dialami oleh perempuan kepala keluarga, hal ini juga ditemukan dalam hal bagaimana mereka dapat membagi waktu antara tugas-tugas rumah tangga dan melaksanakan pekerjaan di luar rumah untuk mencari nafkah. 3 dari 4 informan kecuali Ibu Sukanti dapat membagi waktunya antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan di luar rumah secara proporsional dengan cara mengerjakan pekerjaan rumah sebelum berangkat kerja ke tempat kerja. Ibu Sukanti melakukan pembagian tugas rumah dengan pekerjaannya dengan anaknya, sehingga Ibu Sukanti (informan 3) dapat fokus untuk mengurus pekerjaan di luar rumah. Tiga informan cukup menggambarkan bagaimana beban ganda (*double burden*) akan dialami oleh hampir semua perempuan yang menjadi kepala keluarga, di satu sisi mereka harus menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, di sisi lain mereka harus menjalankan peran sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah. Jika dalam teori gender mengatur tentang perbedaan status antara laki-laki dan perempuan yang standarnya dibuat oleh kondisi sosial masyarakat, maka sudah seharusnya perempuan-perempuan kepala keluarga ini mendapatkan status yang sama di masyarakat atas jasa mereka menjalankan fungsi kepala keluarga. Mendapatkan hak yang substansinya sama dengan hak yang diberikan kepada kepala keluarga laki-laki, bahkan Amina Wadud pun memahami konsep kepemimpinan (kalimat *qowwamun*) dalam An-Nisa ayat 34 ini menjadi 2 pembahasan yaitu *darajah* dan *fadhilah*.

Dalam hal ini perempuan kepala keluarga di Desa Astapada telah memenuhi kriteria *darajah* menurut Amina Wadud yaitu bahwa *darajah* didapatkan karena usaha-usaha yang dilakukan oleh subjek (laki-laki/perempuan) dan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang diusahakan, pada intinya *darajah* tidak terikat oleh subjek atau siapa yang melakukannya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama di sisi Allah SWT apabila ia menjalankan usaha-usaha yang berlandaskan iman dan taqwa. Tidak ada indikasi amoral bagi perempuan yang menjalankan tugas laki-laki, hingga pada akhirnya jika perempuan kepala keluarga memiliki *darajah* atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT karena usahanya dalam menjalankan tugas kepala keluarga sudah seharusnya masyarakat memberikan legitimasi dan perhatian lebih kepada perempuan-perempuan kepala keluarga tersebut.

C). Respon Masyarakat Terhadap Fenomena Perempuan Kepala Keluarga

Sub pertanyaan ini dirasa sangat penting mengingat perempuan terkadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Peneliti menanyakan hal ini pada informan untuk mengetahui bagaimana masyarakat sekitar memandang mereka sebagai perempuan kepala keluarga. Pertanyaan pertama dalam bagian ini adalah menanyakan apakah mereka memiliki kerabat terdekat yang turut membantu informan dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, dari pertanyaan ini terdapat berbagai

jawaban informan. Ibu Yatim (informan 1) mengaku bahwa dirinya sering dibantu oleh saudara almarhum suaminya sekedar untuk kebutuhan anak-anaknya. *“Ano dulure bapa, yo kadang rewangi kadang bli, arane wong bantu sekedare bae kadang mai sepuluh ewu kanggo jajan bocah bengen sih yawis semono gah alhamdulillah anake kito bisa jajan pada kaya bature. Olih beras bantuan bengen sing Jokowi kah, cuma ya mung 3 kali jalan ilang kartue, dadi ora bisa jukut beras maning, berase kuh lumayan ngebantu pisan ning kita mah.”* Hal senada diungkapkan oleh informan 2 yaitu Ibu Runiah, dirinya mengaku bahwa selain dibantu oleh anaknya juga dibantu oleh keluarga besarnya, dirinya juga merasa terbantu dengan adanya bantuan pangan dari pemerintah. *“Sering, lamona bli dibantu ning keluarga ya keder apamaning bengen mah anake masih cilik-cilik jajane akeh-akeh, sekien sih ya Alhamdulillah olih bantuan beras sing desa.* Sedangkan dua informan lainnya mengaku tidak dibantu oleh kerabat atau keluarga dekatnya, Informan 3 yaitu Ibu Sukanti menyatakan bahwa ia tidak dibantu oleh keluarganya karena alasan jarak, namun untuk biaya sekolah terbantu dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sedangkan Ibu Maenah tidak dibantu oleh keluarga besar almarhum suaminya karena alasan yang tidak diketahui. *“Nggak ada, orang tua saat juga jauh dari rumah sini. Saudara juga jauh dari sini. Kalo bantuan dari pemerintah ya dapet dari anak yang sekolah (KIP). “Ora dibantu ning wong sejen atau dulur mah, dibantue ning anak kita bae. Wonge umah ning arep kien kih masih dulure kito, Cuma ya bli pernah bantu-bantu ning kita kuh, mbuh nangapa.”*

Pada pertanyaan terakhir peneliti ingin mengetahui respon masyarakat sekitar informan terhadap mereka yang menjadi kepala keluarga perempuan. Jawaban yang ditemukan menunjukkan masyarakat menerima dengan baik dan mendukung penuh informan yang menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai kepala keluarga, seperti jawaban dari ibu Yatim dan Ibu Sukanti. *“Ya orapapa, malah kita sih hampir ora pernah ngerepoti wong sejen, ana kang mai ya alhamdulillah. Tapi yatangga-tangga sih bagus kabeh laka kang mandang sebelah mata kah ibarate. “Ya biasa aja sih, kadang sedikit-sedikit ada yang ngebantu juga”.*

Pandangan tokoh masyarakat yang sering berhubungan dengan fenomena ini dianggap penting, mengingat tokoh masyarakat lah yang mengetahui keadaan perempuan kepala keluarga di wilayah Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani. Dalam hal ini peneliti mewawancari Kamid selaku Aparat Desa dan menjabat sebagai Kasi Pelayanan (lebe). Kamid mengemukakan pendapatnya tentang fenomena perempuan kepala keluarga di Desa Astapada sebagai fenomena yang sah-sah saja bagi perempuan, beliau memahami kepala keluarga sebagai orang yang bertanggung jawab dalam tugas mencari nafkah bagi keluarganya. Menurut Kamid apabila dalam suatu keluarga tidak terdapat suami karena meninggal atau karena memang sudah tidak mampu mencari nafkah maka si istri lah yang wajib menjalankan tugas tersebut untuk keluarganya. *“Menjadi kepala keluarga dalam artian dalam keluarga tersebut tidak ada yang mampu*

menjadi tulang punggung maka wajib bagi perempuan tersebut memberikan nafkah kepada keluarganya sebagai pengganti kepala keluarga yang meninggal atau sudah tidak mampu yaitu suami, sah-sah saja kalo misalkan si perempuan tersebut mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, mungkin itu saja dulu.

Selanjutnya mengenai jumlah kepala keluarga perempuan yang diketahui oleh Kamid tidaklah terlalu banyak, menurutnya di Desa Astapada hanya ada sekitar 3 atau 4 persen keluarga yang dikepalai oleh perempuan. *“Dalam hal jumlah kepala keluarga perempuan di desa Astapada ini tidak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar 3 atau 4 persen saja, jadi tidak begitu banyak.”* Saat diajukan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perempuan menjadi kepala keluarga di Desa Astapada. Kamid mengurutkan faktor terbanyak menjadi penyebabnya, yaitu faktor ditinggal cerai mati, perempuan yang menjadi pencari nafkah utama di keluarganya karena suami sudah tidak mampu menjalankan tugasnya, cerai hidup dan inisiatif perempuan untuk ikut mencari nafkah membantu suaminya. *“Faktor yang lebih dominan mungkin karena ditinggal mati oleh suaminya, lalu dia punya kewajiban mencari nafkah menjadi tulang punggung bagi keluarganya, yang kedua kalinya mungkin ada juga beberapa perempuan yang harus membantu suaminya dalam rangka mencari nafkah, kebetulan sekali di desa Astapada ini banyak perusahaan yang mempekerjakan buruh perempuan, sehingga perempuan pun dapat ikut serta membantu perekonomian keluarganya. Kadangkala ada suaminya yang kerja istrinya juga bantu perekonomian dengan kerja, atau ada juga yang suaminya tidak kerja malah si istrinya yang kerja”* Mengenai kesejahteraan ekonomi keluarga yang dikepalai oleh perempuan di Desa Astapada, Kamid menjelaskan bahwa sangat kecil kemungkinan kesejahteraan ekonomi keluarga yang dikepalai oleh perempuan akan menyamai laki-laki. Hal ini karena ada perbedaan sistem di masyarakat khususnya dalam memandang pekerjaan perempuan, sehingga penghasilan perempuan yang bekerja tidak akan sama dengan penghasilan laki-laki karena biasanya upah untuk perempuan biasanya akan lebih rendah dari upah laki-laki. *“Pendapatan seorang istri kan tidak sama dengan pendapatan suami, walaupun seorang istri berusaha untuk memenuhi kebutuhan kalo dibilang skala itu maka skalanya kurang sejahtera, walaupun dia berusaha. Dadi wong wadon kang usaha dewekan kuh biasane langka kang sugih.”*

Informan juga diajukan pertanyaan bagaimana pandangannya apakah keluarga yang dikeluargai perempuan akan bisa berhasil dalam menjalankan tugasnya seperti halnya keluarga yang dipimpin oleh laki-laki. Menurutnya di Desa Astapada sendiri belum ada kepala keluarga perempuan yang mampu membawa keluarganya pada level “berhasil”. *“Untuk di wilayah desa Astapada sendiri seorang kepala keluarga perempuan belum ada yang berhasil dalam hal perekonomian lain halnya dengan keadaan di desa Gesik ada seorang janda kaya menjalankan usaha, itupun karena memang beliau sebelumnya sudah kaya raya sebelum suaminya meninggal. Kalo di*

Astapada sendiri saya lihat belum ada misalkan si A sukses usahanya jadi janda kaya, belum belum ada yang seperti itu. Mungkin ada faktor privilege sebelumnya.” Konsep *Qiwamah* atau kepemimpinan dalam rumah tangga bukan hal baru dalam dunia Hukum Keluarga modern, mengenai apa yang dimaksud kepemimpinan keluarga dan siapa yang seharusnya menjadi pemimpin dalam keluarga sudah menjadi diskusi menarik para ulama dan cendekiawan. Konteks sosial empat belas abad lalu saat Al-Quran khususnya Q.S An-Nisa ayat 34 tentunya menjadi perhatian, mengingat dunia Arab pada abad tersebut kental dengan budaya patriarki. Budaya patriarki atau budaya serba laki-laki ini merupakan sebuah produk dari proses sosial yang terjadi di masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Implikasinya adalah terbentuknya diskriminasi terhadap salah satu kelompok gender (dalam konteks ini adalah perempuan). Perempuan seringkali dianggap sebagai kelompok gender kedua di bawah laki-laki hanya karena sistem sosial yang dibentuk menentukan tugas-tugas perempuan adalah tugas-tugas reproduksi saja. Budaya patriarki yang terlalu kental seperti layaknya Jazirah Arab empat belas abad lalu tidak ditemukan dalam fenomena perempuan kepala keluarga di desa Astapada. Menurut penuturan empat informan, mereka semua mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terdekat seperti tetangga, bahkan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga khususnya dalam mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari terdapat beberapa informan yang dibantu oleh saudara, keluarga atau kerabat terdekat. Gambaran ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Astapada saat ini telah menerima dan memberi dukungan terhadap keberadaan perempuan-perempuan kepala keluarga yang ada di Desa Astapada. Pabrik-pabrik yang ada di sekitar Desa Astapada juga turut membantu perekonomian perempuan-perempuan kepala keluarga di desa tersebut dengan memberdayakan dan mempekerjakannya sehingga mereka dapat menjadi tulang punggung keluarga meskipun tidak memiliki sosok suami yang biasanya berperan sebagai pencari nafkah. Hal ini relevan dengan apa yang Amina sampaikan, menurutnya Al-Quran beradaptasi dengan keadaan perempuan empat belas abad lalu di Jazirah Arab saat ayat An-Nisa 34 diturunkan, adaptasi akan terus berlaku seiring berkembangnya zaman jika Al-Quran dilihat dari sisi universalitasnya terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku pada masyarakat Desa Astapada dimana ada beberapa perempuan yang juga memiliki peran yang sama seperti laki-laki dalam menjalankan kehidupannya khususnya ketika perempuan tersebut menjadi kepala keluarga. Bentuk dinding penyekat peran perempuan dan laki-laki berhasil ditiadakan dengan respon masyarakat khususnya pemilik industri dengan mempekerjakan perempuan kepala keluarga.

D. CONCLUSION

Di Desa Astapada, peneliti menemukan fakta bahwa dalam pemahaman konsep *qiwamah*

yang dipahami oleh informan perempuan kepala keluarga sudah cukup baik. Namun dalam beberapa jawaban terdapat jawaban yang mengindikasikan bahwa pandangan informan masih mengharuskan kepala keluarga dari gender laki-laki. Sedangkan dalam tataran praktik, masyarakat Desa Astapada ada beberapa perempuan yang juga memiliki peran yang sama seperti laki-laki dalam menjalankan kehidupannya khususnya ketika perempuan tersebut menjadi kepala keluarga. Maka sebenarnya Konsep *qiwamah* bersifat kontekstual, al-Quran Turun beradaptasi dengan keadaan perempuan empat belas abad lalu di Jazirah Arab saat ayat An-Nisa 34 diturunkan, adaptasi akan terus berlaku seiring berkembangnya zaman jika Al-Quran dilihat dari sisi universalitasnya terlebih dahulu.

Para informan yang merupakan perempuan kepala keluarga menjalankan tugasnya khususnya tugas mencari nafkah dengan cara bekerja di pabrik-pabrik di sekitar Desa Astapada dan hanya ada satu informan yang menjalankan tugasnya dengan menjadi Ibu Rumah Tangga. Para informan dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga sekaligus menjadi Ibu Rumah Tangga secara bersamaan. Oleh karena itu Pengalaman perempuan harus disertakan dalam setiap peristiwa sosial maupun sejarah. Perempuan kepala keluarga diberdayakan dengan cara bekerja di pabrik-pabrik dan memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik (BPS), *Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2009-2019*.
- Abdul Kodir, Faqihuddin, *Qiroah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Habibah, Nuraini, *Pandangan Amina Wadud Muhsin Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga*”, Jurnal IAINU Kebumen, Vol.2 No.1, 2019
- Hasanudin, Tubagus, *Pola Adaptasi dan Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga Pasca Perceraian*, Jurnal Ganaya Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Lampung, Vol.4 No.1, 2021.
- Faizah, Nur, *Konsep Qiwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender*, Jurnal Al-Ahwal IAI Qamaruddin Gresik, Vol.11 No.1, 2018.
- Prasetyo, Pengasuhan Orangtua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Yang Ditinggalkan Dalam Keluarga Migran: Sebuah Studi Literatur, Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, Vol 4 No 1, 2017
- Puspitasari, *Peran Gender, Kontribusi Ekonomi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Petani Holtikultura*, tk:tp, 2012.
- Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999
- Wadud, Amina, *Inside The Gender Jihads: Women Reform In Islam*, Oxford: Oneworld Publish, 2006
- , *Quran Menurut Perempuan*, Terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006
- Ziba Mir Hosseini, Mulki El-Sharmani, Janna Rumminger, *Men In Charge? Rethinking Authority In Muslim Legal Tradition*, London: Oneworld Publications, 2015

